

**TATA CARA PELAYANAN YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT
NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN 2019**

	Nama SOP Prosedur Penerbitan Surat Keterangan/Rekomendasi
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	1. Wali Nagari 2. Sekretaris Nagari 3. Kasi Pemerintahan
Keterkaitan :	Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP Pelayanan Penerbitan Pencatatan Sipil dan Kependudukan. 2. SOP Pemberian Rekomendasi Pencatatan Sipil dan Kependudukan diluar wewenang Wali Nagari.	1. Komputer/ Laptop dan Printer; 2. Alat Komunikasi; 3. Buku Kerja, Buku Agenda dan Surat Keluar; 4. Nota Dinas dan Lembar Disposisi; 5. Ruang Tunggu.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelayanan Surat Keterangan/Rekomendasi wajib menyertakan Pengantar dari Kepala Kampung. 2. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan. 3. Diperlukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait.	1. Bermanfaat untuk validasi pencatatan sipil dan data kependudukan. 2. Mendukung tercapainya tertib administrasi penduduk. 3. Masyarakat mendapat pelayanan maksimal; transparan dan tepat waktu.

